



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan di bidang kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta pejabat Struktural eselon II di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 15)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Bandung Barat;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak, seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak, seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
10. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak, seseorang pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
11. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak di syaratkan dengan angka kredit;
12. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting.
13. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
14. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
15. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan dan surat.

16. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk dan susunan berupa surat.

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai naskah dinas kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Bupati tercantum dalam Lampiran I;
 - b. surat bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dalam Lampiran II;
 - c. surat bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Kepala Badan, sekretaris badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kepala subbidang umum dan kepegawaian, kepala bidang pengembangan karir, kepala subbidang pembinaan pegawai, kepala subbidang pengembangan karir, kepala subbidang pangkat dan pensiun, kepala bidang perencanaan dan mutasi pegawai, dan kepala subbidang administrasi, kepala bidang pengembangan sumber daya manusia dalam Lampiran III; dan
 - d. surat bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dalam Lampiran IV.

Pasal 4

Ketentuan mengenai contoh spesimen dan paraf Pejabat yang berhak menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 Maret 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 14 SERI E

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
 BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANDUNG BARAT

Jenis-jenis Keputusan dan surat-surat bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Bupati

NO 1	PEJABAT 2	KEWENANGAN 3	TERHADAP 4	KET 5
1.	BUPATI BANDUNG BARAT	A. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS BERAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 BERUPA : 1. PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 2. PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH; 3. PEMBEBASAN DARI JABATAN; 4. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS; 5. PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		B. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI DAN /ATAU TANPA HAK PENSIUN;	SELURUH PNS IV/c	
		C. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN	PNS GOLONGAN IV/c SAMPAI DENGAN IV/e	
		D. PENCABUTAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS BERAT	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	
		E. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL	JABATAN ESELON II-a	
		F. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS;	JABATAN ESELON II-a	
		G. KEPUTUSAN MUTASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL;	JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL	
		H. KEPUTUSAN PENETAPAN PLH DAN PLT	JABATAN ESELON II-a	
		I. PERMOHONAN DAN IJIN CUTI TAHUNAN, CUTI BERSALIN, CUTI SAKIT, CUTI ALASAN PENTING, DAN CUTI BESAR	JABATAN ESELON II	
		J. PERMOHONAN DAN IJIN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PPPK	
		K. PENGIRIMAN PESERTA DIKLATPIM TK.II	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		L. SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR DAN SURAT KEPUTUSAN PENGAKTIFAN KEMBALI SETELAH TUGAS BELAJAR	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		M. KEPUTUSAN FORMASI CPNS DAN PPPK;	SELURUH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		N. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNS GOLONGAN I, II, DAN III DAN PPPK;	SELURUH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		O. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNS MENJADI PNS;	SELURUH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		P. KEPUTUSAN KOLEKTIF KENAIKAN PANGKAT PNS;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		Q. NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT KEPADA BKN DAN PRESIDEN MELALUI GUBERNUR;	PNS GOLONGAN IV/c SAMPAI DENGAN IV/e	
		R. IJIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP 10 TAHUN 1983 JO PP 45 TAHUN 1990;	JABATAN STRUKTURAL ESELON II	
		S. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PPPK;	PNS GOLONGAN III/d KE BAWAH	
		T. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI, PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		U. SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		V. SURAT KETERANGAN TIDAK DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN;	JABATAN STRUKTURAL ESELON II-a DAN II-b	

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
 BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANDUNG BARAT

Jenis-jenis Keputusan dan surat-surat bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

NO	PEJABAT	KEWENANGAN	TERHADAP	KET
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH	A. SURAT PERINTAH PESERTA DIKLATPIM TK. III	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		B. KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM S-3	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		C. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL	JABATAN STRUKTURAL ESELON II-b	
		D. NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN IV/a SAMPAI DENGAN IV/b	
		E. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS	CPNS GOLONGAN III	
		F. PETIKAN KEPUTUSAN PENINGKATAN STATUS CPNS MENJADI PNS	CPNS GOLONGAN III	
		G. SURAT PERINTAH PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI DALAM NEGERI	JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN III SERTA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM GOLONGAN IV/c - IV/e	
		H. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS	JABATAN ESELON II-b	
		I. KEPUTUSAN PENETAPAN PLH/PLT	JABATAN STRUKTURAL ESELON II-b	
		J. KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	
		K. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	PNS GOLONGAN III/c KE ATAS (DENGAN MENGACU KEPADA ANJAB ABK PINDAH MASUK SESUAI KEBUTUHAN)	
		L. IJIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983, JUNGTO PP 45 TAHUN 1990	JABATAN STRUKTURAL ESELON III-a	
		M. IJIN CUTI TAHUNAN, CUTI BERSALIN, CUTI SAKIT, CUTI ALASAN PENTING DAN CUTI BESAR	JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN ESELON III-a	
		N. SURAT EDARAN TENTANG KEPEGAWAIAN	PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	
		O. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG, BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 BERUPA :	PNS GOLONGAN IV/c SAMPAI DENGAN IV/e	
		1. PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN 2. PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT UNTUK SELAMA 1 (SATU) TAHUN 3. PENURUNAN KENAIKAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN	ESELON III-a	
		P. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN	PNS GOLONGAN IV/a SAMPAI IV/b	
		Q. KEPUTUSAN DAN PENETAPAN AJUDAN	AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
		R. SURAT IJIN BELAJAR UNTUK JENJANG PENDIDIKAN S3	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		S. SURAT KEPUTUSAN PELAKSANA (JFU)	PNS GOLONGAN IV/a KE ATAS	
		T. KEPUTUSAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	SELURUH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
 NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
 BARAT

Jenis-jenis Keputusan dan surat-surat mengenai bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Suibbid Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Pengembangan Karir, Kepala Subbidang Pembinaan Pegawai, Kepala Subbidang Pengembangan Karir, Kepala Subbidang Pangkat dan Pensiun, Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi Pegawai, kepala Subbidang Administrasi, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.

NO	PEJABAT	KEWENANGAN	TERHADAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KEPALA BKPSDM	A. IJIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JUNTO PP 45 TAHUN 1990	JABATAN STRUKTURAL ESELON III/b KEBAWAH SERTA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN TERTENTU	
		B. USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT KEPADA BKN	PNS GOLONGAN III/c SAMPAI DENGAN III/d	
		C. PERMOHONAN IJIN CUTI BERSALIN, CUTI TAHUNAN, CUTI SAKIT, CUTI ALASAN PENTING DAN IJIN CUTI BESAR	JABATAN ESELON III-b KEBAWAH, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOL IV, III DAN II SERTA JABATAN FUNGSIONAL UMUM GOL. IV, III, II DAN I KECUALI DI LINGKUNGAN DISDIK	
		D. PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL	JABATAN STRUKTURAL ESELON III	
		E. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS	JABATAN STRUKTURAL ESELON III, SERTA JABATAN FUNGSIONAL GOLONGAN IV	
		F. KEPUTUSAN PENETAPAN PLH/PLT	JABATAN STRUKTURAL ESELON III, KEPALA SEKOLAH GOL. IV DAN KEPALA PUSKESMAS GOL. IV	
		G. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK	PNS GOLONGAN III/b KE BAWAH	
		H. SURAT PERINTAH ALIH TUGAS ANTAR PERANGKAT DAERAH	PNS GOLONGAN III/b KE BAWAH	
		I. SURAT PERINTAH PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI DALAM NEGERI	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV DAN JAFUNG SERTA JFU GOLONGAN IV/b KE BAWAH	
		J. IJIN PENCALONAN KEPALA DESA	CALON KEPALA DESA DARI PNS	
		K. PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN FUNGSIONAL	PNS GOLONGAN IV	
		L. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS DAN PPPK	CPNS GOLONGAN II	
		M. PETIKAN KEPUTUSAN PENINGKATAN STATUS CPNS MENJADI PNS	CPNS GOLONGAN II	
		N. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/c DAN III/d	
		O. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN IV KECUALI PADA DISDIKPORA	
		P. INPASING	PNS GOLONGAN IV	
		Q. SURAT REKOMENDASI TENTANG IJIN BELAJAR DIII., S1.,S2	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		R. SURAT PERINTAH DIKLATPIM TK. IV	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		S. SURAT KETERANGAN TIDAK DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV a KE BAWAH SERTA JABATAN FUNGSIONAL UMUM TERTENTU	
		T. SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN TUNJANGAN KINERJA	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		U. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS	PNS GOLONGAN III	
		V. FORMULIR NOTA USUL PERSETUJUAN BKN UNTUK PMK	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		W. FORMULIR USUL PENETAPAN NIP CPNSD DAN PPPK (NOMOR INDUK)	CPNS GOL. I SAMPAI DENGAN GOL. III	
		X. NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN I/a SAMPAI DENGAN IV/b	

		Y. SURAT PERINTAH PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM	
		Z. SURAT PERINTAH DIKLAT PRAJABATAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		A.A KEPUTUSAN PENETAPAN PENAMBAHAN GELAR KESARJANAAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		A.B SURAT KETERANGAN SEDANG TIDAK TUGAS BELAJAR	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		A.C SURAT KEPUTUSAN UNTUK PELAKSANA (JFU)	PNS GOLONGAN III/d KE BAWAH	
		A.D SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
2.	SEKRETARIS BKPSDM	A. SURAT/PENGANTAR/NOTA DINAS (SURAT KELUAR)	SURAT/SURAT PENGANTAR/ NOTA DINAS (SURAT KELUAR)/TELAAHAN STAF DI LINGKUNGAN BKPSDM	
3	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	LEGALISASI DOKUMEN NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
4	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR	A. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS	PNS GOLONGAN III/a DAN III/b	
		B. REKOMENDASI PENGESAHAN PERMOHONAN BAPERTARUM, SP-4, RIWAYAT KEPANGKATAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		C. PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN III	
		D. PERNYATAAN PELANTIKAN DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN III	
		E. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN III	
		F. KEPUTUSAN PENETAPAN DAN SURAT PERINTAH PLH/PLT	JABATAN ESELON IV	
		G. INPASING	PNS GOLONGAN III/a DAN III/b	
		H. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN III/a SAMPAI DENGAN III/d KECUALI PADA DISDIK	
		I. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/a DAN III/b	
		J. NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/a DAN III/b	
5	KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN PEGAWAI	A. PERMOHONAN BAPERTARUM	PNS PURNA TUGAS/PENSIUN	
		B. LEGALISASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		C. SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN TUNJANGAN KINERJA	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
6	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN KARIR	A. PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN DAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNGSIONAL GOLONGAN II	
		B. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS/JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN II	
7	KEPALA SUBBIDANG KEPANGKATAN PENSIUN	A. LEGALISASI DOKUMEN NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		B. NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGNA I DAN II	
		C. INPASING	PNS GOLONGNA I DAN II	
		D. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN I DAN II KECUALI PADA DISDIK	
		E. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS	PNS GOLONGNA I DAN II	
		F. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN II DAN II	

8	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN MUTASI PEGAWAI	A. SURAT PENGANTAR USUL KARTU PEGAWAI/KARTU ISTRI/KARTU SUAMI, KARTU TASPEN DAN KARTU JKN/KIS	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		B. PETIKAN KEPUTUSAN STATUS CPNS KE PNS	PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I	
9	KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	LEGALISASI BERKAS KARTU PEGAWAI/KARTU ISTRI/KARTU SUAMI, KARTU TASPEN DAN KARTU JKN KIS	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH
 DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jenis-jenis Keputusan dan surat-surat mengenai bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO <i>1</i>	PEJABAT <i>2</i>	KEWENANGAN <i>3</i>	TERHADAP <i>4</i>	KET <i>5</i>
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	A. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN	PNS GOLONGAN IV DI LINGKUNGAN DISDIK	
		B. PERMOHONAN IJIN CUTI BERSALIN, CUTI SAKIT, CUTI KARENA ALASAN PENTING	PNS DI LINGKUNGAN DISDIK	
		C. SURAT PERINTAH PERPINDAHAN DALAM SATU WILAYAH UPTD	JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN DISDIK	
2.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	A. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN III PADA DISDIK	
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN	A. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN I DAN II PADA DISDIK	
4.	KEPALA PERANGKAT DAERAH	A. PERMOHONAN IJIN CUTI TAHUNAN, SAKIT, ALASAN PENTING DAN BERSALIN	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA MASING-MASING SKPD	
		B. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS RINGAN BERUPA TEGURAN : 1. TEGURAN LISAN 2. TEGURAN TERTULIS 3. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	PNS PADA MASING-MASING SKPD	
		C. PENANDATANGANAN PERJANJIAN/SURAT PERINTAH (MENGETAHUI SEKRETARIS DAERAH)	PEGAWAI TIDAK TETAP	
		D. PENANDATANGANAN SP PELAKSANA (JFU)	SELURUH PNS DI LINGKUNGAN PD MASING MASING	
		E. PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP (MENGETAHUI SEKRETARIS DAERAH)	PEGAWAI TIDAK TETAP	






BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.



AA UMBARA SUTISNA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG
 KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

A. CONTOH SPECIMEN DAN PARAF PEJABAT YANG BERHAK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

NO 1	NAMA JABATAN 2	TANDA TANGAN 3	PARAF 4	KET 5
1.	BUPATI BANDUNG BARAT			
2.	SEKRETARIS DAERAH			
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA			
4.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR			
6.	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN PEGAWAI			
7.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR			
8.	KEPALA SUB BIDANG PANGKAT DAN PENSIUN			
9.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN MUTASI PEGAWAI			
10.	KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN			
11.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM			

B. CONTOH SPECIMEN DAN PARAF PEJABAT YANG BERHAK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI SKPD

NO	NAMA JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KET
1	2	3	4	5
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN			
2.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN			
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN			

BUPATI BANDUNG BARAT,



AA UMBARA SUTISNA